BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi dapat dipertanggungjwabkan. Hal ini karena korporasi merupakan subyek hukum. Peraturan tentang korporasi sebagai subyek hukum diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana pembakaran hutan diatur dalam Pasal 69, Pasal 108, Pasal 116, Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baik yang dilakukan oleh individu atuapun yang dilakukan oleh korporasi. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum terimplementasikan. Hal ini berdasarkan dari kasus-kasus yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku aparat hukum masih menggunakan undag-undag yang lama. Berdasarkan asas *(Lex posteori derogat lex priori)* Undang-Undang yang baru dapat mengesampingkan Undang-Undang yang lama. Kasus PT MAL seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melakukan penuntutannya tetapi Penunut Umum masih menggunakan peraturan yang lama. Putusan Pengadilan Tinggi menjatuhkan Pidana ke para terdakwa dinilai masih ringan jika dilihat dari kerusakan yang ditimbulkan, sanksi buat korporasi tidak tersentuh sama sekali.

2. Penerapannya para aparat hukum belum maksimal, bisa dilihat dari kasus tindak pidana pembakaran hutan setiap tiap tahun meningkat. Meningkatnya kasus tindak pidana pembakaran hutan ada beberpa faktor penyebabnya.
   a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan tidak dilaksanakan secar konsisten
   b. Ketidakjelasan perumusan delik dan sanksi
   c. Pembuktiannya juga cukup sulit
   d. Minimnya penyelesaian kasus pembakaran hutan dan lahan yang diajukan ke Pengadilan.
   e. Pembangunan perkebun kelapa sawit yang kekdudukannya sangat penting bagi perekonomian negara.

B. Saran

1. Koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menerapakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

2. Peningkatan sumber daya manusia dan kinerja aparat penegak hukum harus diperbaiki. Penanganan kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru, ada beberpa faktor yang harus diperhatikan aparat penegak hukum lingkungan
3. Konsistennya penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Perlunya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk memudahkan perumusan delik, sanksi dan pembuktian.
5. penyelasaian kasus yang cepat, kasus yang melibatkan korporasi harus menjadi prioritas.
6. Pemerintah harus melibatkan peran serta masyarakat dan Kelompok Lingkungan Hidup (KLH) dalam menjaga lingkungan hidup.